



PIAGAM

KOMITE AUDIT

(audit committee charter)

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP- 02 /DEKOM/BRT/XII/2017
TENTANG
PEMUTAKHIRAN/PENETAPAN PIAGAM (CHARTER)
KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)**

- Menimbang : 1. Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero) memiliki Organ Pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat maka organ pendukung perlu mempunyai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
2. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang sesuai dengan surat Wakil Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan dan pengawasan BUMN, Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero) memandang perlu untuk membentuk Komite untuk membantu melaksanakan pengawasan yang dihadapi oleh PT. Barata Indonesia (Persero);
3. Bahwa dalam rangka Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dipandang perlu menetapkan Pedoman atau *Charter* Komite, dan yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor:19 Tahun 2003, tanggal 4 Oktober 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor:70; Tambahan Lembaran Negara nomor: 4297);
2. Undang-undang nomor:40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor:106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite.

4. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Akte Notaris Moehamad Ali, SH Nomor: 29 Tanggal 23 September 1981 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH nomor: 148 tanggal 26 Juni 2008);
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia nomor:SK-165/MBU/09/2015, tanggal 2 September 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.
7. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Persero) nomor: KEP-04/Dekom/BRT/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Perubahan KEP-01/Dekom/BRT/V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.
8. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Persero) nomor: KEP-01/Dekom/BRT/II/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Perubahan KEP-01/Dekom/BRT/V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMUTAKHIRAN/PENETAPAN PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PT. BARATA INDONESIA (PERSERO),**

KESATU : Memutakhirkan dan menetapkan Piagam Komite PT. Barata Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini terdiri atas :

DEWAN KOMISARIS

- I. Pemutakhiran Piagam Komite Audit
 - II. Pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko
- KEDUA** : Piagam Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas merupakan pedoman bagi seluruh Komite di lingkungan PT. Barata Indonesia (Persero) dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero).
- KETIGA** : Keputusan Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gresik
pada tanggal: 18 Desember 2017

**DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BARATA INDONESIA
KOMISARIS UTAMA,**



Triyogi Yuwono 

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Deputi Bidang Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN;
2. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia;
3. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia.

Lampiran I

Keputusan Komisaris Nomor: KEP- 02 /DEKOM/BRT/XII/2017

Piagam Komite Audit PT Barata Indonesia (Persero)

1. Landasan Hukum

- a. Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa:
 - 1) Komisaris Perseroan wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - 2) Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris.
- b. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Akte Notaris Moehamad Ali, SH Nomor: 29 Tanggal 23 September 1981 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH nomor: 148 tanggal 26 Juni 2008), pasal 15 ayat 18 menyatakan bahwa Dewan Komisaris berkewajiban membentuk Komite Audit.
- c. Surat Keputusan Komisaris PT Barata Indonesia (Persero) Nomor : Kep-014/BRT/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Pembentukan Komite Audit PT Barata Indonesia (Persero).
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain (selain yang sudah ditetapkan dalam Permen dimaksud) kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- f. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua dan Anggota Komite Audit di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

DEWAN KOMISARIS

- c. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- d. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
- f. Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- g. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3. Tugas

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- d. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP.
- e. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;
- f. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- g. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
- h. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut.
- i. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
 - 1) Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - a) Nama yang diberi tugas;
 - b) Sifat penugasan;

DEWAN KOMISARIS

- c) Lingkup pekerjaan;
 - d) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - e) Jangka waktu penugasan
- 2) Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
 - a) Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu,
 - b) Melakukan audit investigasi dapat bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
 - 4) Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

4. Kewenangan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:
 - 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan;
- b. Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan auditor dari BPKP/BPK kepada Dewan Komisaris.
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit dapat bekerja sama dengan SPI;

5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam perusahaan.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif.

DEWAN KOMISARIS

- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
- f. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perseroan.

6. Tanggung Jawab

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
- c. Komite Audit bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

7. Rapat

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- c. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir ;
- e. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

8. Laporan

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite Audit membuat laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.
- c. Laporan Komite Audit sebagaimana tersebut diatas ditandatangani Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit.

9. Akses Kerahasiaan Informasi

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan baik dari eksternal maupun pihak internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. RKA Komite Audit meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang sumbernya Permen BUMN No.12 Tahun 2012 perihal Tugas Komite Audit.
 - 2) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran dari RKM yang sumbernya dari Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - 3) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran setiap langkah dari RKO kepada pembenan biaya, meliputi:
 - a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit;
 - b) Biaya administrasi dan umum;
 - c) Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding dll)
- c. RKA Komite Audit merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan salinan RKA Komite Audit disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

11. Penghasilan Anggota

- a. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- b. Honorarium Anggota Komite Audit maksimal 20% dari gaji Direktur Utama perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

12. Pendidikan Dan Tenaga Penunjang

a. Pendidikan

Komite dapat mengiririnkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/*workshop* dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Tenaga Penunjang

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

13. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris.

14. Lain-Lain

- a. Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Barata Indonesia (Persero).
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada perusahaan/perusahaan lain.
 - 3) Anggota Komite dari pada perusahaan.
 - 4) Anggota Komite pada Perseroan/perusahaan lain.

15. Penutup

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

ooOoo

BUMIN

Hadir untuk negeri

barata indonesia

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Head Office : Jl. Veteran No.241, Gresik (61123)

Phone : +62 31 3990555 (Hunting)

Fax : +62 31 3990666

Email : info@barata.com